

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
ANAK HASIL DARI TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN**

Oleh: Anggun Krisnawati

Program Kekhususan : Ilmu Hukum / Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, SH., MH

Pembimbing II: Erdiansyah, SH., MH

Alamat: Jl. Taman Karya. Perumahan Citra Kencana Blok B

Email / Telepon : anggunkriss@gmail.com

ABSTRACT

The criminal act of rape is an attempt to wreak sexual desire by a man against a woman by means of being considered violating according to morals and laws. And the most detrimental impact of rape victims is the unwanted pregnancy. And, rape can even destroy two generations, namely victims of rape and their innocent children, because their legal status is an illegitimate child and an illegitimate mother. This is what the state must pay attention to, especially in providing a form of protection for children who are the result of rape who are innocent, so that the child who is the result of rape feels justice for the harm he has suffered.

This type of research is normative legal research, where normative legal research is carried out by researching, namely examining the application of the rules or norms in positive law regarding the principles of law of justice, this research uses the nature of juridical research, because the author intends to provide a clear picture. clear and detailed regarding fair protection of children resulting from the crime of rape.

From the research results, it is concluded that the criminal law policy against children resulting from the crime of rape must be carried out optimally in order to achieve the best results of criminal legislation in the sense that it fulfills the requirements of justice for children from the results of the crime of rape, in order to achieve justice in the present and in the future they will be given protection such as health, education, economic, social and psychological problems. As well as ensuring the welfare of children from the results of the crime of rape, which currently has no special treatment for children from the results of the crime of rape, because the act is based on coercion and threats from the perpetrator of rape.

Keywords: Policy – Criminal Law – Children – Results – Rape

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia kodratnya pasti memiliki kepentingan, kebutuhan dan hasrat untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan tersebut, dalam diri manusia terdapat tiga hasrat atau nafsu, yaitu hasrat individualis (*egoistis atau otomatis*) hasrat yang kolektif (transpersonal dan organis) dan hasrat yang bersifat mengatur atau menjaga keseimbangan.¹ Tidak jarang seseorang melakukan apa saja demi terpenuhi kebutuhannya, meskipun dengan cara melanggar hak asasi dan kepentingan orang lain. Kebutuhan tersebut bisa berupa pengakuan, harta, maupun seksual, dengan terlanggarnya hak seseorang maka dimulailah suatu penyimpangan, pada kenyataannya baik di media sosial dan media elektronik selalu membicarakan suatu penyimpangan yang terjadi bahkan kriminalisme, sehingga hal seperti itu bukan sesuatu yang asing.² Penyimpangan yang kerap terjadi di masyarakat yaitu penyimpangan seksual seperti pemerkosaan.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan peradaban manusia, kejahatan yang terjadi tidak hanya kejahatan yang menyangkut nyawa, harta benda akan tetapi kejahatan terhadap kesucilaan juga semakin meningkat. Kejahatan ini terutama pemerkosaan semakin mencemaskan masyarakat karena tak sedikit korban kejahatan seksual ini adalah seorang perempuan.³ Pemerkosaan diklasifikasi sebagai salah

satu bentuk kejahatan di Indonesia bahkan didunia, pemerkosaan dinilai sebagai kejahatan dengan derajat kekejaman yang tinggi dan dinilai amat merendahkan harkat manusia.⁴

Kejahatan pemerkosaan mengalami peningkatan yang sangat signifikan bagi dari segi kualitas maupun kuantitas. Modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pidana pemerkosaan cukup beragam, seperti diancam, dipaksa, dirayu, dibunuh, dan diberi obat bius, perangsang dibohongi atau diperdaya dan sebagainya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat pasal pemerkosaan yaitu 285 KUHP, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.⁵

Pemerkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara dinilai melanggar menurut moral dan hukum. Pemerkosaan sering kali terjadi pada suatu saat, pelaku lebih dahulu megancam dan memperlihatkan kekuatannya pada calon korban dalam hal ini adalah anak dan perempuan. Jika diperiksa dengan segera setelah pemerkosaan, maka bukti fisik dapat ditemukan seperti air mani, darah, dan luka memar yang merupakan penemuan mengejutkan dari penemuan akut suatu penganiayaan.⁶

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 29.

² Mega Mustika, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Berakibat Kehamilan*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm.1

³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Pessindo, Jakarta, 2009, hlm.75.

⁴ Ardiyaningsih Puji Lestari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7 No 1 Maret 2016, hlm. 86.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285 (Kuhp)

⁶ Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2018, hlm. 443.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap anak hasil dari tindak pidana pemerkosaan?
2. Bagaimanakah gagasan ideal terhadap anak hasil dari tindak pidana pemerkosaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap anak hasil dari tindak pidana pemerkosaan.
- b. Untuk mengetahui gagasan ideal terhadap anak hasil dari tindak pidana pemerkosaan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini dilakukan sebagai berikut :

- a. Penelitian ini untuk menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis atau pihak lain yang ingin mengkaji kebijakan hukum pidana terutama dalam bidang anak hasil dari tindak pidana pemerkosaan.
- b. Penelitian ini sebagai bahan masukan bagi instansi pemerintah terkait maupun masyarakat dalam kebijakan hukum pidana terhadap anak hasil dari tindak pidana pemerkosaan.
- c. Penelitian ini juga sebagai salah satu prasyarat memperoleh Gelar Sarjana Stara Satu (S1) ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap

hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷ Di sisi lain, Simanjuntak dalam artikelnya yang berjudul Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dan Kontak *Franchise* (2011), mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai yang berlaku. Dengan demikian

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah "*policy*" (inggris) atau "*politiek*" (belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan Perundang-undangan dan menglokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (warga negara).⁸

E. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan adalah upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas

⁷ Satjiptoraharjo, *Ilmu hukum*, Citra Adityabakti, Bandung, 2000, hlm.69.

⁸ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis Dan Praktik*, PT. Alumnii, Bandung, 2008, hlm, 389.

keadilan dan kesejahteraan masyarakat.⁹

2. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan man diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.¹⁰
3. Anak adalah sesorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹
4. Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹²
5. Perkosaan adalah pemaksaan terjadinya hubungan seks terhadap perempuan tanpa persetujuan ataupun tanpa kehendak yang disadari oleh perempuan itu.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁴ Penelitian nomatif ini mengkaji mengenai asas hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Perkawinan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritati*).¹⁵ Yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan peneliiian yaitu Kebijakan hukum pidana terhadap anak hasil tindak pidana pemerkosaan. Dengan meneliti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010

b. Data Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum pimer, yang dapat berupa rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.¹⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

⁹ Neong Muhadjir, *Ilmu Pendidikan Dan Perubahan Sosial*, Raka Rasain, Yogyakarta, 2002, hlm. 15.

¹⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 8.

¹¹ Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹² S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Cet. Iv, Jakarta, 1996, hlm. 245.

¹³ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 235.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 13.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 47.

¹⁶ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2007, hlm. 14.

primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum Normatif, maka dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.¹⁸

4. Analisa Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.¹⁹ Yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif analitis. Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam literatur untuk pengertian “*strafbaar feit*” terdapat banyak istilah antara lain, tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana

atau delik. Istilah “tindak pidana” yang sering dijumpai dapat dianggap sebagai istilah yang sudah dibakukan. Tindak pidana ialah perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan pidana, perlu dipahami bahwa ketentuan pidana tidak semata-mata terdapat dalam Kitab Undang-Undang Pidana, tetapi dapat dijumpai juga dalam Undang-undang lain seperti Undang-Undang Pajak, Undang-Undang Bea dan cukai, Undang-Undang Imigrasi dan sebagainya.²⁰

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya.

Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara *literlijk* bisa kita terima. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara *literlijk*, *feit* memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *overtreding* sebagai lawan dari istilah *misdriften* (kejahatan) terhadap kelompok tindak masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP.²¹

¹⁷ Burhan Ashofa, *Op.Cit*, hlm. 103.

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 111.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm.32.

²⁰ Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan*, PT. ERESKO, Bandung, 1990, hlm. 1.

²¹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut.

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).

2. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- a) Perbuatan manusia, berupa;
 1. Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;²²
 2. Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- b) Akibat (*result*) perbuatan manusia
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

²² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm. 9.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan

1. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan

Perkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Dengan demikian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.²³

Berikut pengertian perkosaan menurut beberapa ahli, antara lain:

- 1) Soetandyo Wignjosobroto mendefinisikan perkosaan sebagai berikut: “Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.”
- 2) R. Sugandhi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkosaan adalah “Seseorang pria yang memaksa pada seseorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seseorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.”²⁴

Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Perkosaan adalah serangan dalam

²³ Tim Penyusunan Kamus Pusat Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 673.

²⁴ Abdul Wahid Dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 41

bentuk pemaksaan dengan kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan untuk melakukan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina korban. Pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia, yaitu perkosaan dilakukan diluar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadinya hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh. Sedangkan Pelecahan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban, seperti colekan atau sentuhan di bagian tubuh, siulan, ucapan bernuansa seksual yang mengakibatkan rasa tidak nyaman.²⁵

2. Jenis-Jenis Perkosaan

Ditinjau dari motif pelaku melakukan tindak pidana perkosaan dapat digolongkan menjadi beberapa motif diantaranya:

a) Seductive Rape

Perkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan bersifat subjektif. biasanya perkosaan semacam ini karena diantara keduanya sudah saling mengenal misalnya: pemerkosaan oleh pacar, pemerkosaan oleh anggota keluarga dan pemerkosaan oleh teman.

b) Sadistic Rape

Pemerkosaan yang dilakukan secara sadis. dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena hubungan tubuhnya melainkan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

c) Anger Rape

Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan marah pelaku . perkosaan semacam ini biasanya disertai tindakan brutal pelakunya secara fisik. kepuasan seksual bukan merupakan tujuannya melainkan melampiaskan rasa marahnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.²⁶ Anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang. Dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.²⁷ Latar budaya kita memberi acuan yang disepakati bahwa semua anak indonesia adalah aset bangsa.²⁸ Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (pasal 1 butir 2)²⁹

Anak adalah generasi penerus yang akan datang, baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik

²⁶ Abu Huraeah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa, 2006, hlm. 36.

²⁷ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 5.

²⁸ Sholeh Soeaidy Dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Cv Noviando Pustaka Mandiri, Jakarta, 2000, hlm. 1.

²⁹ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, 1997, hlm. 52.

dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.³⁰ Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tidak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dan lain-lain.³¹

2. Hak dan Kewajiban Anak

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menguraikan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Wingjosoebroto menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang seharusnya diakui sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat manusia, yang tiadanya hak ini serta merta akan menyebabkan manusia tidak mungkin dapat hidup harkat dan martabatnya sebagai manusia.³²

Definisi mengenai hak menurut Winscheid, hak adalah suatu kehendak yang dilengkapi dengan ketentuan (*macht*) dan yang diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan. Van Apeldoorn, hak adalah suatu kekuatan (*macht*) yang diatur oleh hukum. Sedangkan menurut Lamaire, hak adalah sesuatu izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu. Leon Duguit, mengatakan hak diganti dengan fungsi sosial yang tidak semua

manusia mempunyai hak, sebaliknya tidak semua manusia menjalankan fungsi-fungsi sosial (kewajiban) tertentu.³³ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁴

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Dari Hasil Tindak Pidana Pemerkosaan

Kebijakan hukum pidana secara terminologi dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan Perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/ dan kemakmuran masyarakat (warga negara). Sultan Zanti Arbi yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif.³⁵

Menurut Barda Nawawi, usaha penanggulangan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana. Sering

³⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 11.

³¹ Tim M. Farid, *Pengertian Konvensi Hak Anak, Harapan Prima*, Jakarta, 2003. hlm. 46.

³² Meuthia G. Rochman, *At. Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*, Elsam, Jakarta, 1997. hlm. 32.

³³ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1957, hlm. 233.

³⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Penerbit Undip, Semarang, 2009, hlm. 59.

dikatakan bahwa kebijakan hokum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum “*in abstracto*” proses legislasi/formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat startegis dari proses penegakan hukum “*in abstracto*”, oleh karena itu kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan startegis yang dapat menjadi penghambat upaya pnegakan hukum “*in abstracto*”.³⁶ Kebijakan hukum pidana merupakan salah satu dari pada kebijakan kriminal yang bertujuan menanggulangi kejahatan dengan pendekatan pidana. Sebagian bagi dari kebijakan criminal itu sendiri, maka kebijakan pidana tidak lain berfungsi untuk mendukung tercapainya suatu tujuan nasional dari faktor-faktor penghambat pencapaian tujuan nasional tersebut.³⁷

Perkosaan tidak bisa dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan privat (individu korban), namun harus dijadikan sebagai problem publik karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku yang tidak bermoral dan keji yang selain melanggar HAM, juga mengakibatkan derita fisik, sosial, maupun psikologis bagi kaum perempuan. Perkosaan dan penanganannya selama ini menjadi salah satu indikasi dan bukti lemahnya perlindungan (pengayoman) hak asasi manusia, khususnya perempuan dari tindakan kekerasan seksual yang tergolong pada kekerasan terberat.³⁸ Perkosaan menjadi salah satu tolok ukur

³⁶Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Baru*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 26.

³⁷Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru)* Kencana Prenada Group, Jakarta, 2014, hlm.9.

³⁸Ni Made Dwi Kristiani, Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 No.3 2014, hlm. 34.

pelanggaran HAM yang cukup parah terhadap perempuan. Apa yang diperbuat pelaku merupakan bukti kesewenang-wenangan dan kekejian yang bertentangan dengan watak diri manusia yang seharusnya menghormati dan melindungi hak-hak sesamanya. Apalagi terhadap perempuan mengenai kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) ini, tidak hanya merenggut kehormatan seorang perempuan, namun juga merenggut hak-hak asasinya.

Dilihat dampak yang ditimbulkan kepada korban bermacam-macam hingga keadaan yang paling dibenci perempuan yaitu hamil tanpa ada seorang yang mau bertanggung jawab, hilangnya keperawanan, tertularnya berbagai macam penyakit kelamin sampai gangguan mental. Belum lagi korban perkosaan setelah mengetahui dirinya hamil yang tidak diinginkan si korban akan melihat anak nya lahir dan tumbuh besar potensi si korban larut dalam trauma mendalam akan muncul penyesalan dan depresi bukan tidak mungkin terjadi setelah korban melahirkan dan masa depan korban pun mau tidak mau mereka korbankan demi anak yang akan dibesarkannya

kesemua itu jelas berpengaruh besar pada kelangsungan masa depan si anak hasil dari tindak pidana pemerkosaan ini. Dan akibatnya adanya kelahiran diluar nikah tentu menimbulkan masalah, akibatnya anak hasil dari tindak pidana pemerkosaan juga akan banyak menerima perlakuan yang tidak mengutungkan seperti anak merasa disingkirkan, harus menerima perilaku diskriminatif, tersisih atau disisihkan oleh keluarga bahkan harus menerima perilaku yang tidak adil dan bentuk kekerasan lainnya. hal inilah yang akan dirasakan anak hasil dari tindak pidana pemerkosaan dalam kehidupan nya suatu saat nanti.³⁹

³⁹Armando Brilian, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak*

B. Gagasan Ideal Terhadap Anak Hasil Dari Tindak Pidana Pemerkosaan

Pengertian perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.⁴⁰

Masalah anak memang bukan suatu masalah kecil, akan tetapi anak adalah sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Faktor yang mendukung pelayanan terhadap anak korban kejahatan, ini dipertegas lagi oleh Arif Gosita adalah sebagai berikut:

- a. Keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap anak dan peningkatan kesejahteraan anak;
- b. Hukum kesejahteraan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kejahatan;
- c. Sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan terhadap anak.

Hukum dalam wujud peraturan ataupun Undang-undang disusun dan dibuat bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat umum. Mendapatkan rasa aman, menikmati ketenangan, dan meraih kesempatan kebahagiaan merupakan hak setiap orang, keluarga,

termasuk padanya terhadap seorang anak. Tak bisa seorang pun membuat hidup anak menderita dan apalagi harus diiringi dengan kekerasan, kekejaman baik secara jasmani dan rohani. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak.⁴¹ Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak. Pemeliharaan, jaminan, dan pengamanan kepentingan tersebut selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya yaitu keluarga.

Untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik criminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.⁴²

Penulis menginginkan adanya perlakuan khusus terhadap anak hasil dari tindak pidana pemerkosaan karena perbuatan tersebut didasari adanya paksaan dan kencaman dari pelaku pemerkosaan. penulis menginginkan status anak hasil dari tindak pidana pemerkosaan ini bedakan dengan anak hasil di luar pernikahan, karena anak hasil dari luar pernikahan ini terjadi atas dasar keinginan kedua belah pihak. Untuk itu harus adanya jaminan bagi anak hasil dari tindak pidana pemerkosaan berupa jaminan. Negara harus ikut bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anak tersebut,

Pidana Pemerkosaan, *Jurnal Hukum*, Lexcrimen Vol. II/No. 7/November/2013, hlm. 53.

⁴⁰ Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Samudra, Volume 1, No 2, hlm 253.

⁴¹ Emilda Firdaus Dan Suka Mariko Andrikasmi, *Hukum Perlindungan Anak Dan Wanita*, Alfa Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 9.

⁴² Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesuksesan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 81.

dengan syarat dan ketentuan telah ditetapkan yakni jika si ibu korban anak hasil dari tindak pidana pemerkosaan ini belum menikah dan tidak ada mengganggu anak hasil ini negara haruslah memberikan jaminan terhadap keberlangsungan hidup si anak.

Berdasarkan kasus yang terjadi, penulis berharap adanya gagasan berupa peraturan mengenai perlindungan khusus terhadap anak hasil dari tindak pidana pemerkosaan. Dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 hanya mengatur tentang anak diluar pernikahan mendapatkan hak keperdataannya terhadap ayahnya dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak hanya mengatur hak-hak anak pada umumnya, tidak adanya mengatur khusus tentang hak-hak anak hasil dari tindak pidana pemerkosaan agar dapat terjaminnya kehidupan anak tersebut dimasa akan datang.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuarikan sebelumnya, ada beberapa hal penting yang kemudian dapat penulis sampaikan, antara lain:

A. Kesimpulan

1. Kebijakan hukum pidana terhadap anak hasil dari tindak pidana pemerkosaan ini untuk mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil Perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan terhadap anak dari hasil tindak pidana pemerkosaan, demi mencapai keadilan dimasa kini dan dimasa akan datang serta menjamin kesejahteraan anak dari dari hasil tindak pidana pemerkosaan yang kini belum adanya perlakuan khusus terhadap anak dari hasil

tindak pidana pemerkosaan. Karena perbuatan tersebut didasari adanya paksaan dan ancaman dari pelaku pemerkosaan.

2. Negara harus ikut bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anak dari hasil tindak pidana pemerkosaan, dengan syarat dan ketentuan telah ditetapkan yakni jika si ibu korban anak hasil dari tindak pidana pemerkosaan ini belum menikah dan tidak ada yang menanggung anak hasil dari tindak pidana pemerkosaan ini negara haruslah memberikan jaminan terhadap keberlangsungan hidup si anak.

B. Saran

1. Perlindungan anak hasil dari tindak pidana pemerkosaan diatur didalam putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46 Tahun 2010 tentang Kedudukan Anak Luar Nikah belum cukup untuk dikatakan memberikan perlindungan terhadap anak hasil dari tindak pidana pemerkosaan karena anak hasil dari tindak pemerkosaan ini berbeda dengan anak diluar nikah lainnya, perbedaan ini seharusnya tidak bisa disamakan bentuk perlindungannya karena penderitaan yang dirasakan anak dari hasil tindak pidana pemerkosaan ini berbeda anak diluar nikah lainnya.
2. Dalam memberikan perlindungan terhadap anak hasil dari tindak pidana pemerkosaan hendaknya diberikan perlindungan yang secara khusus dan tidak disamakan dengan anak hasil luar nikah lainnya dikarenakan anak diluar nikah berbeda dengan anak hasil dari tindak pemerksoaan ini. Selama ini putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 menyamakan perlindungannya

anak hasil dari tindak pidana pemerkosaan dengan anak diluar perkawinan seperti anak hasil nikah sirih, anak hasil perselingkuhan, dan anak hasil kumpul kebo.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid, M.Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Rafika Aditama, Bandung,
- _____, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung,
- Ali Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Arief Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta,
- _____, 2008, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Baru*, Kencana, Jakarta,
- _____, 2009, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Penerbit Undip, Semarang
- C.S.T Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Chazawi Adam, 1995, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- _____, 2005, *Tindak Pidana Mengenal Kesopanan*, Angkasa, Bandung,
- Dellyana Shanty, 1998, *Perempuan Dan Anak Dimata Hukum*, Liberty Yogyakarta.
- _____, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, Liberti, Yogyakarta,
- Djamil M. Nasir, 2010, *Anak Bukan Untuk Dihukum Cacatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta,
- _____, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Effendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Pt Refika Aditama, Bandung,
- _____, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alfa Riau, Pekanbaru,
- Ekotomo Suryono, 2001, *Abrotus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Cetakan Ke Satu, Universitas Atmajaya, Yogyakarta,
- G. Nusantara Abdul Hakim, 2008, *Politik Hukum Indonesia*, (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Jakarta.
- Ghofar Asyari Abdul, 1996, *Pandangan Islam Tentang Zina Dan Pernikahan Sesudah Hamil*, Raja Grasindo Persada, Jakarta.
- Gosita Arif, 2009, *Masalah Korban Kejahatan*, Pessindo, Jakarta.

- Gultom Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- Hadjon Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya,
- Hamzah Andi, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, AS Rineka Cipta, Jakarta,
- Hennynuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Huraeah, Abu, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa*, Budi Utama, Bandung,
- Kusuma, Mulyana W, 1982, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Lamintang P.A.F, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Citra*, Aditia Bakti, Bandung.
- _____, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,
- Lili Rasjidi, L.B Wya Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya Bandung,
- Marpaung, Laden, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta,
- _____, 2012, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Mitchell, Aan, 1991, *Dilema Penceraian*, Penerbit Arcan, Jakarta,
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Siregar Bismar, 1998, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta,
- Soekanto Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- _____, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Soemitro Rochmat, 1990, *Asas Dan Dasar Perpajakan*, PT. ERESKO, Bandung,
- Soetodjo Wagianti, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung,
- Subekti, Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pt Pradnya Pramita, Jakarta,
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta.
- Suggono Bambang, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta,
- Sunarso Siswanto, 2012, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

- Suyanto, Bagong, 2003, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, Airlangga University Press, Surabaya,
- _____, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta,
- Teguh Harrys Pratama, 2018, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, C.V Andi Offset, Yogyakarta.
- Utrecht, 1957, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta,
- Wahyudi, Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Indonesia, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang: 2001,
- Irwan Safarudin Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, 2016,
- Mega Mustika, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Berakibat Kehamilan*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Mulad, *Kapitas Elekta Hokum System Peradilan Pidana*, universitas diponegoro, semarang, 2002
- Ni Made Dwi Kristiani, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 No.3 2014,
- Rini Fitriani, *Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak*, *Jurnal Ilmu Hukum*, universitas samudra, volume 1, No 2,
- Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja Di Bidang Konstruksi*, (Studi Di Proyek Pembangunan Cv. Karya Sejati Kabupaten Sampang), *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Brawijaya, Malang, 2003.
- Susan Cohn, *Protecting Child Rape Victims From The Public And Press After Globe Newspaper And Cox Broadcasing*, Januari 1983, *Geo.Wahs.L.Rev*,

B. Jurnal/Skripsi/Kamus

- Ardyaningsih Puji Lestari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7 No 1 Maret 2016,
- Armando Brilian, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*, *Jurnal Hukum*, Lexcrimen Vol. II/No. 7/November/2013,
- Ediwarman, *Peradilan Anak Di Persimpangan Jalan Dalam Persepektif Victimologi*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18 No.1 April 2006, *Jurnal Mahkamah*, Pekanbaru, 2006
- Erdianto, *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanaegaraan*

Westlaw, hlm 8-9, Diakses Pada Tanggal, 15 April 2019, Pukul 10.32 Wib

Tim Penyusunan Kamus Pusat Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990,

Wiwik Afifah, Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Pemerkosaan Yang Melakukan Aborsi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2013, Vol 9, No. 18,

Zuleha, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Vol 10 No. 1 Januari-Juni 2015,

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Perkawinan

D. Website

<http://M.Ayoyogya.com/Read/2020/07/09/39797/Keluarga-Gadis-Yang-Diperkosa-Hingga-Hamil-Di-Kulon-Progo-Bungkam-3-Tahun> Diakses, tanggal 1 November 2019.

<https://M.Liputan6.com/Regional/Read/3873083/Kisah-Pilu-Siswi-Smp-Korban-Pemerkosaan-Di-Kupang> Diakses Tanggal 18 November 2019

<https://M.Hukumonline.com/Klinik/Detail/Ulusa/It5bc87ec2220f7/Statu s-Hukum-Anak-Korban-Perkosaan/>

<https://www.Merdeka.Com/Pendidikan/Ini->, Diakses Tanggal 26 November 2019

https://www.Komnasperempuan.Go.Id/File/Pdf_File/Modul%20pedoman/Kekerasan%20seksual/15%20BTK%20kekerasan%20seksual.Pdf. Diakses, tanggal 1 Desember 2020

<https://M.Merdeka.Com/Peristiwa/Perempuan-Di-Tasik-Diperkosa-Bergiliran-5-Temannya.Html>. Diakses Pada Tanggal 22 Desember 2020